



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 5276-8291

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Modal Pernikahan di Era Milenial

Dewi Rika Juita^{1✉}, Nilna Azizatus Shofiyyah²

Pendidikan Agama Islam, STAI Siliwangi Garut

Email: dewirikajuita@staisgarut.ac.id^{1✉}

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai kesiapan yang diperlukan dalam memasuki pernikahan, tidak hanya bermodalkan cinta dan perkerjaan saja tapi berbagai hal yang harus dipahami dan dipersiapkan sebagai modal untuk menjalani kehidupan perkawinan. Di era millennium ini dimana perkawinan lebih banyak dilandaskan pada pertimbangan dari kedua calon pengantin yang lebih mengutamakan rasa cinta, suka, kenyamanan dan tanpa mempertimbangkan campur tangan orang tua atau keluarga besar dalam menentukan calon pasangan pengantin, atau pertimbangan latar belakang turunan, ekonomi, dan kualitas dari calon pasangan yang baik secara pribadi dan pendidikan. Pendekatan penelitian ini adalah penelitian secara kualitatif dengan metode penelitian berdasarkan studi kepustakaan. Studi kasus yang dikaji pada penelitian ini menyimpulkan diperlukan berbagai macam pengetahuan dan pemahaman keilmuan sebagai landasan untuk menata pernikahan sesuai yang diharapkan. Bukan pernikahan ideal seperti di negeri dongeng atau pernikahan yang terbebas dari masalah, tetapi kesiapan dari masing-masing pasangan untuk membina dan menata pernikahan yang sesuai dengan harapan, sehingga dapat siap untuk mengantisipasi dan menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul dalam pernikahan serta mengabaikan keinginan untuk bercerai sebagai satu-satu solusi dalam mengatasi rumah tangga.

Kata Kunci: *Modal keilmuan; pernikahan; era milenial*

Abstract

This study aims to obtain an overview of the readiness needed to enter marriage, not only with love and work but also various things that must be understood and prepared as capital to live a married life. In this millennium era where marriage is based more on the considerations of the two brides who prioritize love, liking, and comfort and without considering the intervention of parents or extended family in determining the prospective bride and groom or considering the hereditary background, economy, and quality of potential partners who are both personally and educationally. This research approach is qualitative research with research methods based on a literature study. The case studies studied in this study conclude that various kinds of knowledge and scientific understanding are needed as a basis for arranging marriages as expected. Not an ideal marriage like in a fairy tale or a marriage that is free from problems, but the readiness of each partner to foster and arrange a marriage that is in accordance with expectations, so that they can be ready to anticipate and resolve various problems that arise in marriage and ignore the desire for divorce as the only solution in overcoming the household.

Keyword: *Scientific capital; marriage; millennial era.*

PENDAHULUAN

Pernikahan jaman dahulu dengan pernikahan di era milenium sangat jauh berbeda. Jaman dahulu calon pasangan pengantin banyak mendapat pertimbangan, dan penilaian dari orang tua maupun keluarga dalam menentukan calon pasangan sebelum memutuskan untuk menikah. Berbeda dengan jaman milenial ini, pernikahan lebih banyak menitikberatkan pada pertimbangan rasa cinta, suka, nyaman, bahagia dari calon pasangan pengantin. Akibatnya banyak pasangan menikah yang dengan cepat memutuskan untuk segera menikah dan bila menghadapi permasalahan dalam pernikahan dengan cepat pula memutuskan untuk mengakhiri pernikahan.

Mengutip dari sumbar.kemenag.go.id 15 Juni 2022 Indonesia sedang menghadapi permasalahan besar terkait keluarga, salah satunya adalah masalah tingginya angka perceraian di Indonesia, bahkan tertinggi di Asia Afrika mencapai 28% dari peristiwa nikah. (Admin Rina, 2022) Agus suryo suripto, kasubdit Bin Keluarga Sakinah saat memberikan materi dalam Bimtek Fasilitator Binwin Calon Pengantin (15/6), ada banyak problem keluarga yang terjadi dan sebagian besar berujung pada perceraian. Kasus perceraian didominasi, pertama, pertengkar, ekonomi, penelantaran, kekerasan, ketiadaan tanggung jawab. Kedua, masih tingginya angka permohonan dispensasi kawin (dibawah umur). Ketiga, angka perkawinan anak belum menunjukkan penurunan yang

signifikan. Keempat, angka kehamilan remaja yang disebabkan ketidaksiapan remaja mengelola perkembangan dirinya secara komprehensif sehingga berujung pada persoalan turunan. Sebesar 7,1% kehamilan tidak direncanakan. Kelima, jumlah perkara kekerasan terhadap perempuan. Komnas perempuan melaporkan 98.3% terjadi dalam rumah tangga. Keenam, usia pereraian didominasi antara 20-30 tahun sebanyak 48,3 persen. Ketujuh, factor ekonomi menyebabkan percekcoakan dan perceraian serta mengakibatkan kualitas kehidupan keluarga tidak sejahtera.(Admin Rina, 2022)

Dalam laporan BPS mencatat jumlah perceraian di Indoensia pada 2021 mencapai 447.743 dengan incian 11.400 cerai talak dan 337.343 cerai gugat. Angka ini lebih tinggi dari dua tahun sebelumnya yaitu 291.677 pada 2020 dan 493.002 pada 2019.(Dzulfaroh, 2022) Tiga provinsi di Jawa menjadi provinsi dengan kasus perceraian paling tinggi di Indonesia pada 2021, Jawa Barat dengan 98.088 kasus, Jawa Timur dengan 88.235 kasus, dan Jawa Tengah dengan 75,509 kasus. Kota yang memiliki angka perceraian tertinggi diantaranya, Indramayu sebanyak 8.026 kasus, Bandung mencapai 7.888 kasus, Surabaya 6.966 kasus, Banyuwangi sebanyak 5.792 kasus, dan Cilacap sebanyak 5.915 kasus.(Stefani Ira Pratiwi, 2022) Dengan kasus perceraian yang tinggi, ada kecenderungan tren pernikahan di Indoensia terus menurun dalam 10 tahun terakhir. Penurunan tajam salah satunya terjadi pada tahun 2020-2021, yakni saat pandemic covid-19 melanda. Laporan statistic Indoensia mencatat ada 1,74 juta pernikahan sepanjang 2021. Jumlah ini menurun 2,8% dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 1,79 juta pernikahan. Jika dirunut satu decade ke belakang jumlah pernikahan di Indoneisa mencapai titik tertinggi pada 2011, yakni 2,31 juta pernikahan.(Cindy Mutia Annur, 2022)

Permasalah pernikahan dan perceraian di Indonesia menjadi hal yang memprihatinkan, banyak pasangan muda yang menjalani pernikahan lebih cepat memutuskan untuk melakukan perceraian begitu ada persoalan muncul. Minimnya pengetahuan dan pemahaman dalam membina rumah tangga memunculkan berbagai macam persoalan yang sering kali tidak dapat terselesaikan dan berujung pada perceraian. Sementara dalam membina rumah tangga yang menyatukan dua pribadi dan dua keluarga dengan latar belakang perbedaan pendidikan, budaya, social, ekonomi, karakter, tentu saja bukan hal yang mudah dan cepat untuk membuat segala sesuatu dapat seiring sejalan. Butuh adanya usaha, kerja sama, saling mendukung, saling mentolelir, saling mengalah, dan saling berdamai agar pembinaan dalam pernikahan dapat langgeng sampai tua dan kematian memisahkan, bukan dengan menyelesaikan secara cepat yang belum tentu solusi

tepat, yaitu perceraian.

Mengutip pernyataan dari Ustadz Bachtiar Nasir, Pimpinan AQL Islamic Center, Orang Indonesia modal pernikahan cuma dua, cinta dan kerja. (Mereka Berkata, 2016) Orang Indonesia modal pernikahan cuma dua, cinta dan kerja. Menjelang pernikahan orang tua sibuk mencari gedung, cathering, pelaminan, seragam, undangan. Padahal anak-anak yang hendak menikah mereka membutuhkan Psikologi Pernikahan, fiqih pernikahan, hukum positif pernikahan, psikologi perempuan, kesehatan reproduksi, manajemen keuangan keluarga, parenting, masa survival usia pernikahan 1-5 sangat rentan dan bermasalah. Laki-laki banyak yang tidak dididik dengan baik menjadi seorang suami sehingga tumbuh seperti rumput ilalang yang tidak ada pembinaan bagaimana menjadi pemimpin dalam rumah. Berdasarkan uraian diatas, penulis berminat untuk meneliti lebih detail lagi tentang modal pernikahan di era milenial berdasarkan beberapa pemahaman dan keilmuan yang dibutuhkan dalam pernikahan seperti yang dijelaskan oleh Ustadz Bachtiar Nasir diatas.

Kerangka berpikir dalam penelitian ini berkaitan dengan modal yang harus dimiliki oleh calon pengantin menuju pernikahan tidak hanya mengandalkan cinta dan perkerjaan saja tapi diimbangi juga dengan adanya Psikologi Pernikahan, fiqih pernikahan, hukum positif pernikahan, psikologi perempuan, kesehatan reproduksi, manajemen keuangan keluarga, parenting, serta pembekalan kepada anak laki-laki agar mampu menjadi pemimpin dalam rumah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan metode kajian pustaka melalui analisis deskriptif yang bertujuan untuk memperdalam pemahaman keilmuan mengenai Modal menuju Pernikahan di era milenial sehingga diperoleh gambaran mengenai pengetahuan apa saja yang harus dipersiapkan dalam menghadapi pernikahan agar mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi atau setidaknya dapat meminimalisir permasalahan dengan cara yang bijak dan elegan bagi pasangan muda terutama di usia riskan pernikahan antara satu sampai lima tahun.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ada beberapa hal yang menjadi acuan dalam psikologi pernikahan, diantaranya adalah:

Perencanaan dalam Pernikahan

Pasangan yang akan menikah memerlukan persiapan untuk memasuki jenjang

pernikahan. Pertama, persiapan individu yang terdiri dari persiapan mental, keilmuan, fisik, dan finansial. Kedua, persiapan pasangan bahwa pasangan suami istri perlu menyiapkan visi dan misi keluarga yang akan dibangun nanti, konsep keluarga, konsep peran, dan konsep hubungan dengan keluarga besar.(Muhammad Iqbal, 2018, p. 16) Beberapa perencanaan pernikahan yang harus diperhatikan diantaranya adalah: Memilih calon pasangan yang berakal sehat dan sudah balig, Memilih identitas yang jelas yang berkaitan dengan domisili, pekerjaan, keturunan, diketahui keberadaan tempat asal, Memiliki agama yang jelas, Memiliki status yang jelas baik calon mempelai laki-laki maupun perempuan yang keduanya memiliki kesempatan melangsungkan pernikahan tanpa adanya halangan yang berkaitan dengan larangan dalam pernikahan, Memiliki Kemauan yang kuat atas pernikahan untuk membina rumah tangga atas kesadaran dan keingingan dari kedua calon pasangan pengantin, Memiliki persetujuan dari wali/orang tua untuk mendapatkan keridhoan dari orang tua agar pernikahan dapat berlangsung sesuai dengan harapan.(Hamzah, 2019)

Memilih Jodoh

Pemilihan jodoh di zaman lalu melibatkan keluarga secara luas dengan mempertimbangkan kualitas individu calon pasangan pengantin berdasarkan social dan budaya meliputi bibit, bebet, dan bobot sebagai pengontrol dalam pemilihan jodoh.(Rani et al., 2019) Walaupun untuk zaman sekarang pemilihan jodoh lebih didasarkan pada pertimbangan ketertarikan secara fisik, rasa nyaman dan cinta, serta harapan akan kebahagiaan masa depan berdasarkan perspektif calon pengantin.(Rani et al., 2019) Ada berbagai aktualisasi kriteria berdasarkan hasil penelitian dalam pemilihan jodoh, meliputi penilaian: Aspek material berupa kekayaan, status social, kecantikan atau ketampanan, aspek spriritual berupa keagamaan seorang calon pasangan, dan aspek kesepadanan dalam hal cara pandang serta misi hidup dari calon pengantin.(Nashrun Jauhari, 2019)

Pengelolaan Konflik dalam Pernikahan

Pengelolaan konflik merupakan proses dalam mengidentifikasi penanganan konflik secara bijaksana, adil, dan efisien dengan melalui tiga bentuk metode pengelolaan konflik diantaranya stimulasi konflik, pengurangan/penekanan konflik, dan penyelesaian konflik. Pengelolaan konflik membutuhkan keterampilan dalam berkomunikasi yang efektif, pemecahan masalah, dan bernegosiasi.(Sudarmanto Eka, 2021, p. 1) Ada beberapa penyebab konflik dalam pernikahan, diantaranya: Permasalahan Pendidikan, Kematangan

emosi, sebagai akibat dari tidak mendapatkan restu dari orang tua, stress, dan konflik dengan pasangan.(Amirah Hanun, 2022) Pengelolaan konflik dalam pernikahan diantaranya adalah: Melakukan kolaborasi merupakan upaya menyelesaikan konflik dengan menggabungkan pendapat dari kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan.

Penyesuaian Diri dalam Pernikahan

Penyesuaian diri dalam pernikahan merupakan juga suatu proses memodifikasi, mengadaptasi, dan mengubah individu dan pola individu pasangan serta adanya interaksi untuk mencapai kepuasan yang maksimum dalam pernikahan. (Amelia Siahaan, 2021) Ada beberapa faktor penyesuaian diri dalam pernikahan diantaranya adalah: Penyesuaian dengan pasangan yang didalamnya melibatkan konsep pasangan ideal yang dibentuk selama masa dewasa, pemenuhan kebutuhan yang meliputi kebutuhan psikologis (cinta, perasaan, penerimaan, dan pemenuhan diri), kebutuhan social (persahabatan dan pengalaman baru bersama pasangan), dan kebutuhan seksual (secara fisik dan psikologis), Kesamaan latar belakang dapat mempermudah penyesuaian dengan pasangan pernikahan, Minat dan kepentingan bersama, Kemiripanaan nilai-nilai yang dianut, Konsep peran mengenai bagaimana seharusnya seorang suami atau istri berperan dalam pernikahan, Perubahan dalam pola hidup.(Amelia Siahaan, 2021) Penyesuaian seksual, melibatkan: Perilaku terhadap seks. Pengalaman seks masa lalu, bagaimana pemahaman masa lalu tentang seks akan berpengaruh terhadap perilaku seks ketika sudah menikah.(Amelia Siahaan, 2021) Dorongan seksual dipengaruhi oleh hormone terutama pada perempuan, sehingga akan mempengaruhi variasi terhadap minat dan kenikmatan seks. Pengalaman seks marital awal, sikap terhadap penggunaan alat kontrasepsi, dan pengaruh basektomi. Penyesuaian terhadap keuangan akan berpengaruh kuat terhadap penyesuaian diri dalam pernikahan.(Amelia Siahaan, 2021) Penyesuaian dengan keluarga pasangan, meliputi: Stereotipe tradisional mengenai ibu mertua yang seringkali memunculkan hubungan yang tidak menyenangkan dengan orangtua, Keinginan untuk mandiri dan tidak mau orang tua terlibat dalam kehidupan pernikahan, kebersamaan dengan keluarga, melakukan kegiatan atau perkumpulan dengan keluarga pasangan, mobilitas sosial dipengaruhi juga oleh latar belakang bagaimana kehidupan keluarga pasangan, Anggota keluarga yang berusia lanjut, jika ada anggota keluarga yang butuh perawatan dari pasangan, ini sebagai faktor yang mempersulit pasangan untuk melakukan penyesuaian diri, Bantuan keuangan untuk keluarga pasangan, apabila pasangan harus

membantu keuangan keluarganya, hal ini juga dapat menyebabkan kesulitan untuk menyesuaikan karena keuangan dari pasangan yang belum stabil.(Amelia Siahaan, 2021)

Kepuasan dalam Pernikahan

Kepuasan dalam pernikahan adalah sejauh mana pasangan merasa puas terhadap hubungan pernikahan merupakan bentuk persepsi terhadap kehidupan pernikahan seseorang yang diukur dari besar kecilnya kesenangan yang dirasakan dalam jangka waktu tertentu.(Maharti & Mansoer, 2018) Terdapat berbagai faktor pendukung kepuasan pernikahan, misalnya kondisi keuangan yang baik, hubungan seksual yang memuaskan dan komunikasi yang baik.(Maharti & Mansoer, 2018) Kepuasan pernikahan perlu diperhatikan dalam pernikahan, apabila seseorang merasa puas terhadap pernikahan yang dijalannya, maka ia beranggapan bahwa harapan, keinginan, dan tujuan yang ingin dicapai pada saat menikah telah terpenuhi, baik sebagian ataupun seluruhnya.(Maharti & Mansoer, 2018)

Peran Suami dan isteri dalam keluarga

Peran dan tanggung jawab suami meliputi memberi nafkah lahir maupun batin, kebutuhan isteri baik biaya rumah tangga, biaya perawatan, biaya pengobatan, serta biaya pendidikan untuk dirinya dan anak-anaknya merupakan tanggung jawab serta tugas suami untuk menunaikannya.(Marisa & dkk, 2021) Peran isteri memiliki kegiatan penting dalam membangun keharmonisan keluarga sebagai pendamping suami di setiap saat dan ibu yang siap menjaga dan membimbing anak-anaknya. Suami isteri dapat berperan sebagai mitra atau rekan yang baik dan menyenangkan bagi pasangan hidupnya.(Marisa & dkk, 2021)

Didalam pernikahan ada hukum perkawinan, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis, jenis, hak dan kewajiban dari perkawinan tersebut. Perkawinan dalam hukum Islam diatur secara rinci dalam Al-Qur'an dan Hadist. Perkawinan merupakan *sunnatullah* pada dasarnya adalah *mubah* tergantung kepada tingkat maslahatnya. Kondisi tersebut diantaranya:Wajib, yaitu pernikahan yang harus dilakukan oleh seseorang yang memiliki kemampuan untuk menikah juga memiliki nafsu biologis dan khawatir dirinya melakukan perbuatan zina bila tidak segera menikah, Sunnah yaitu pernikahan yang dianjurkan kepada seseorang yang mampu untuk melakukan pernikahan dan memiliki nafsu biologis tapi merasa mampu untuk menghindarkan diri dari melakukan zina, Haram yaitu pernikahan yang dilakukan bagi orang yang tidak memiliki keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggungjawab untuk melaksanakan kewajiban dalam rumah tangga, makruh yaitu

pernikahan yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kemampuan biaya hidup memberi belanja isteri atau tidak memiliki nafsu biologis, Mubah yaitu bagi orang yang tidak berhalangan untuk nikah dan dorongan untuk nikah belum membahayakan dirinya, ia belum wajib nikah dan tidak haram bila tidak nikah.(Abror, 2020, pp. 52–57)

Hukum Positif Pernikahan

Perkawinan memiliki dasar hukum dalam pandangan Islam, banyak merujuk pada Al-Qur'an, Al-Hadist, Ijma' ulama fiqh, serta ijtihad yang mengatakan bahwa perkawinan merupakan ibadah yang disunahkan Allah dan Rasulullah. Sebagaimana firman Allah SWT yaitu surat Adz-Dzariyat ayat 59 dan An-Nissa' ayat 1. Adapun perkawinan sebagai Sunnah rosul dapat dilihat di hadists berikut yang artinya: "... siapa saja diantara kalian yang telah memiliki kemampuan untuk menikah, hendaklah dia menikah; karena hal itu dapat menundukan pandangan serta lebih menjaga kemaluan. Adapun bagi siapa saja yang tidak (belum) mampu menikah, hendaklah ia berpuasa, karena itu peredam (syahwat)nya".(Cahyani, 2020, p. 3)

Asas-asas Perkawinan

Perkawinan memiliki sisi hukum perdata, terdapat didalamnya berbagai ketentuan yang akhirnya menjadi asas (aturan dasar) perkawinan, hal ini diatur dalam penjelasan umum UUP, yaitu: Asas sukarela, baik diantara kedua mempelai maupun orang tua mempelai, Asas persetujuan, kedua belah pihak setuju dan tidak adanya paksaan, Asas bebas memilih, seseorang yang disukai, Asas kemitraan, berdasarkan tugas dan fungsi dari setiap pasangan sesuai dengan kodratnya.(Cahyani, 2020, p. 7) Dijelaskan dalam QS An-Nissa' ayat 34 dan Al-Baqoroh ayat 187, Asas selamanya, perkawinan menciptakan hubungan jangka panjang seperti dijelaskan dalam QS al-Rum ayat 21, Asas monogamy terbuka, berdasarkan UUP pasal 3 (1) mengatakan seorang suami hanya diijinkan memiliki seorang istri begitupun sebaliknya.

Rukun dan Syarat Perkawinan

Beberapa rukun sahnya perkawinan diantaranya yaitu Keduanya tidak memiliki hubungan mahram dari keturunan dan sepersusuan, atau berbeda keyakinan, Terdapat ijab yang diucapkan wali atau penggantinya, Terdapat qobul dari mempelai pria atau penggantinya.(Cahyani, 2020, p. 8) Beberapa syarat sah perkawinan, yaitu elah ditentukannya nama masing-masing mempelai, Keridhoan mempelai, Adanya wali nikah, Adanya saksi nikah. Perkawinan ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum adat di Indonesia:

(Cahyani, 2020:19

Perkawinan dalam KUHPerdara

KUHPerdara mengatur segala hal tentang perkawinan namun tidak mendefinisikannya (pasal 26 s/d pasal 102). Dalam pasal tersebut dituliskan bahwa dalam melihat perkawinan, UU hanya melihatnya dalam hal hubungan keperdataannya saja. Dengan begini UU melihat bahwa adanya unsur penting lain dalam perkawinan yaitu agama. Selanjutnya, UU ini menuliskan secara tegas bahwa perkawinan harus terdapat didalamnya kebebasan kata sepakat antar calon pengantin

Perkawinan dalam KHI

KHI juga menjelaskan tentang dasar dari suatu perkawinan, hal itu terdapat pada Bab 11, pasal 2 yaitu "perkawinan miitsaaqan dalam Islam adalah sebuah akad yang sangat kuat (ghaliidan) untuk mentaati serta melaksanakan perintah Allah adalah suatu ibadah," Perkawinan dalam Undang-undang perkawinan no. 1 tahun 1974.

Adapun dalam UUP, arti perkawinan yaitu terciptanya ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita sebagai pasangan yang sah, dengan tujuan menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan.

Perkawinan menurut adat

Bila dilihat dari sisi hokum adat maka perkawinan merupakan suatu bentuk hidup bersama guna membentuk suatu rumah tangga yang diakui perkumulan adat. Hukum ini merupakan hokum asli masyarakat Indonesia yang sangat dihargai, karenanya masih dipertahankan hingga saat ini.

Psikologi Perempuan

Dengan berbagai persoalan dalam psikologi perempuan maka diharapkan dapat memahami psikologi perempuan sehingga bisa mensikapi dengan lebih bijak dan arif ketika menjalani kehidupan pernikahan.

Memahami karakteristik Fisiologis Perempuan

Terdapat perbedaan bersifat internal dan substansial yang jelas antara perempuan dan laki-laki ditinjau dari segi fisik, seperti dalam pertumbuhan tinggi badan, payudara, rambut, organ genitalia internal dan eksternal, serta jenis hormonal yang mempengaruhi variasi ciri-ciri fisik dan biologisnya.(Tupamahu, 2021, p. 1) Berakar dari pandangan bahwa karakteristik fisiologis antara perempuan dan laki-laki itu berbeda menimbulkan pandangan

diskriminatif terhadap perempuan dalam segala segi.(Tupamahu, 2021, p. 6)

Bias dalam psikologi perempuan

Pada umumnya perempuan dicitrakan atau mencitrakan dirinya sendiri sebagai makhluk yang emosional, mudah menyerah (submisif), pasif, subjektif, lemah dalam matematika, mudah terpengaruh, lemah fisik, dan dorongan seksnya rendah.(Tupamahu, 2021, p. 7) Akibat citra fisik yang dimiliki perempuan dicitrakan sebagai makhluk yang tidak sempurna, makhluk yang tidak penting, sehingga selalu dipinggirkan, dieksploitasi, dan mereka diposisikan hanya mengurus masalah domestik dan rumah tangga. Terdapat beberapa bias dalam psikologi perempuan dapat dikemukakan, antara lain sebagai berikut: Psikologis perempuan dipandang dependen berwatak mengasuh dan merawat, walaupun banyak juga laki-laki yang memiliki kemampuan mengasuh, Psikologis perempuan selalu mengalah, menyetujui, menyesuaikan diri, dan menyenangkan orang lain. (Tupamahu, 2021, p. 10)

Perempuan yang dicitrakan lemah dan pasif, sedangkan laki-laki aktif dan agresif merupakan citra bias gender, karena dikonstruksi oleh lingkungan dan budaya masyarakat, bukan merupakan citra dari kodrat, Psikologis perempuan itu emosional dan mudah menangis. Sejak kecil anak laki-laki tidak diharapkan mudah menangis oleh orang tua atau lingkungan, meski air mata tetap diterima sebagai cara mengekspresikan emosi. Para ahli menjelaskan mungkin saja system hormonal berpengaruh terhadap perbedaan mengekspresikan emosi perempuan dengan menangis. Perbedaan tersebut mencerminkan perbedaan dalam ekspresi eksternal emosi, bukan perbedaan level emosi antara perempuan dan laki-laki, Psikologis perempuan yang penakut dan sensitive. Anak perempuan sering ditakut-takuti dan dibenarkan untuk takut, sementara laki-laki dicemooh saat mengakui dan menunjukkan rasa takut, Psikologis perempuan yang lemah dan tidak berprestasi.

Minimnya jumlah perempuan yang ahli di bidang sains, politik, dan ekonomi dipandang citra perempuan yang lemah disebabkan ketidakmampuan dalam mengejar prestasi seperti yang dicapai laki-laki. Padahal perempuan tidak berprestasi disebabkan adanya rasa ketakutan akan sukses, bukan tidak mampu berprestasi, Psikologis perempuan yang mudah terpengaruh dan mudah dibujuk untuk mengubah keyakinannya. Dalam situasi yang tidak ada kontak dengan pembujuk sekalipun, perempuan lebih bersedia menyesuaikan diri daripada laki-laki berdasarkan pertimbangan konsekuensi yang diasumsikannya, Psikologis perempuan lebih sensitive terhadap perilaku nonverbal.

Berdasarkan observasi, perempuan memiliki kemampuan dalam mengekspresikan dan memahami peran-pesan non verbal. Perempuan lebih mampu memahami peringai wajah atau gerak orang lain dan lebih mampu mengekspresikan pesan-pesan nonverbal secara tepat, khususnya ekspresi wajah, seperti tatapan mata, senyuman, tarikan garis alis, tarikan bibir, kerutan kening, maupun pandangan yang kosong, bersahat, gembira, sedih, kaget, benci, atau marah kepada orang lain, Psikologis perempuan lebih ekspresif. Perempuan sering dicitrakan berperilaku cenderung ekspresif, sedangkan laki-laki berperilaku instrument dikaitkan dengan interrelasi dilingkungan social. Perempuan lebih lekat dan mampu melakukan relasi interpersonal daripada laki-laki.

Kesehatan Reproduksi

Kesehatan reproduksi adalah keadaan sejahtera fisik, mental, dan social secara utuh, yang tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan, dalam semua hal yang berkaitan dengan sistem reproduksi, serta fungsi dan prosesnya.(Ahmad, 2020, p. 1) Secara luas kesehatan reproduksi meliputi: Kesehatan ibu dan bayi baru lahir, Pencegahan dan peanggulangan infeksi saluran reproduksi termasuk HIV AIDS, Pencegahan dan penanggulangan komplikasi aborsi, Kesehatan reproduksi remaja, Pencegahan dan penganan infertilitas, Kanker pada usia lanjut dan osteoporosis, Berbagai aspek kesehatan reproduksi lain misalnya kanker serviks, mutilasi genital, fistula.

Tujuan kesehatan reproduksi bagi wanita adalah menurunkan angka kesakitan dan kematian pada ibu dan bayi. Dalam PP no. 61 tahun 2014 disebutkan bahwa penyelenggaraan pelayanan kesehatan reproduksi bertujuan untuk menjamin pemenuhan hak kesehatan reproduksi bagi setiap orang yang diperoleh melalui pelayanan kesehatan yang bermutu, aman dan dapat dipertanggung jawabkan, Menjamin kesehatan ibu dalam usia reproduksi agar mampu melahirkan generasi sehat dan berkualitas serta mengurangi angka kematian ibu.(Mayangsari, Ade Tyas, 2021, p. 4)

Management Keuangan Keluarga

Perencanaan keuangan akan membantu individu dalam mengidentifikasi kekayaan bersih saat ini dan pendapatan yang dihasilkan, sehingga dapat melakukan pengendalian keuangan untuk meningkat jumlah uang yang dapat ditabung. Perencanaan keuangan yang baik seringkali di dukung dengan adanya pengetahuan keuangan yang baik pula. Pengetahuan keuangan atau sering disebut sebagai financial literacy adalah pengetahuan individu mengenai konsep keuangan, prinsip-prinsip dan teknologi yang digunakan

sebagai dasar pengelolaan keuangan yang memungkinkan individu dalam mengambil keputusan-keputusan keuangan. Pengetahuan keuangan individu akan mendukung perencanaan keuangan yang merupakan salah satu tahapan dalam pengelola keuangan pribadi yang dapat diartikan sebagai studi mengenai penggunaan sumber daya penting yang dilakukan oleh inividu dan keluarga untuk mencapai kesuksesan keuangan yang meliputi berbagai kegiatan tentang pengelolaan pendapatan, pengeluaran, tabungan, proteksi, dan berinvestasi.(Lestari, 2020, p. 2)

Parenting

Pengasuhan sebagai proses yang merujuk pada serangkaian aksi dan interaksi yang dilakukan orang tua untuk mendukung perkembangan anak.(Rachmi,Titi, 2022) Aksi dan interaksi yang dilakuan orang tua mengacu pada aspek perkembangan anak. Aksi yang dilakukan semata-mata ingin memberikan stimulus kepada anak sehingga terjadi interaksi positif antara anak dan orang tua. Parenting berkaitan dengan upaya pengasuhan yang mensejahterakan kehidupan anak. Ada tiga hal pokok yang diperlu dimiliki orang tua, yaitu perhatian, kontrol, pengembangan.(Widya, Rika, 2020) Secara umum prinsip-prinsip dasar pengasuhan orang tua berlaku mengikuti aturanuniversal pada masyarakat di berbagai belahan dunia. Namun demikian, menurut peneliti penerapan parenting perlu mempertimbangkan konteks lingkungan di mana orang tua dan anak-anak tinggal. Pada masyarakat Indonesia yang dikenal "religious" dengan tradisi, budaya maupun kebiasaan yang dipelihara bertahun-tahun, praktek parenting tidak bias dilepaskan dari perspektif religious tersebut.(Widya, Rika, 2020, p. 3)

Pernikahan yang bahagia, sejahtera, damai, tentram, nyaman, langgeng merupakan idaman semua orang yang membina rumah tangga. Tidak ada pernikahan yang ideal, semua pernikahan memerlukan perjuangan untuk bisa bertahan membentuk keluarga. Perlu adanya kerjasama dari pasangan pernikahan untuk membangun rumah tangga sesuai dengan harapan masing-masing pasangan, supaya ketika terjadi permasalahan yang muncul lebih mengutamakan penyelesaian masalah secara bijak dan kompromi, dibandingkan dengan keputusan untuk segera bercerai menyudahi pernikahan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pernikahan:

Pertama, Rasa bersyukur dan memaafkan dapat memunculkan kepuasan dalam pernikahan. Hubungan yang signifikan antara kebersyukuran dan kemaafan terhadap kepuasan pernikahan. Kebersyukuran sangat penting bagi seorang individu dalam

menjalankan kehidupan berumah tangga karena syukur memiliki banyak pengaruh positif pada kehidupan individu. Salah satunya dapat memperkuat hubungan interpersonal.(Herawati & Widiatoro, 2019)

Kedua, membangun komunikasi yang efektif. Kemampuan berkomunikasi yang baik merupakan faktor pendukung terciptanya kepuasan pernikahan.(Dwima, 2019) Komunikasi bertujuan untuk memahami satu sama lain dalam kehidupan sosial dan cara berpikir. Terdapat pengaruh dari komunikasi efektif terhadap kepuasan pernikahan pada pasangan yang melakukan pernikahan dini.

Ketiga, memiliki komitmen dalam pernikahan. Komitmen pernikahan berasosiasi dengan tingkah laku untuk pemeliharaan hubungan pernikahan, misalnya tingkah laku akomodatif, tindakan memaafkan, sikap negative terhadap godaan dari luar pernikahannya, keinginan untuk berkorban demi kesejahteraan pasangannya, dan kecenderungan untuk membangun persepsi positif terhadap hubungannya.(Maharti & Mansoer, 2018)

Keempat, penerimaan terhadap pasangan. Pasangan akan menerima segala kelebihan dan kekurangan yang mungkin muncul dapat membuat pernikahan bertahan serta mengatasi kemungkinan pasangan tertarik sama orang lain untuk melengkapi hidupnya.(Prastika, Netty, 2021, p. 13)

Kelima, Tanggung jawab dalam pernikahan adalah kesiapan dengan sadar dan bersedia untuk memikul dan menanggung beban pernikahan dan siap dengan konsekuensi dan dampak dari pernikahan yang dijalani. Tanggung jawab harus mencari nafkah, mengurus rumah, mendidik keluarga, dan beban lain yang harus dijalani.(Sinaga, 2021, p. 19)

Keenam, Keterbukaan dari pasangan (keterbukaan diri) berkaitan dengan tingkat kepuasan terhadap hubungan. Pada pasangan yang saling membuka diri memiliki tingkat kepuasan yang cenderung tinggi diantara mereka terhadap hubungan yang dijalani.(Harahap & Purba, 2019)

Ketujuh, kebersamaan dan kerjasama dalam mengatur rumah tangga. Berhasilnya kerjasama di antara pasangan suami isteri yang menandakan bahwa kualitas perkawinan merupakan kesamaan keseluruhan perasaan yang dirasakan oleh sebagian dari pasangan tersebut atau perseorangan.(Puspitawati, Herien, 2019, p. 54)

Kedelapan, cinta, kasih sayang, perhatian. Kepuasan pernikahan dapat terwujud, harus ada usaha timbal balik antara suami dan isteri untuk saling memberikan kepuasan, baik

dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup, seksual, cinta, kasih sayang, maupun perhatian.(Muhammad Iqbal, 2018)

Kesembilan, Saling menghargai dan menghormati. Dalam pernikahan yang sehat ada "kesalingan" saling mengasihi, saling memaafkan, saling menghargai, saling menghormati, saling mendahulukan kepentingan pasangan, saling mendoakan.(Setianto, 2017, p. 39)

Kesepuluh, Kepribadian yang proaktif tidak hanya memprediksi pada kepuasan pernikahan diri sendiri tapi juga memberikan kepuasan pada pasangannya.(Ahluheluw, 2019)

SIMPULAN

Dari kajian penelitian terbukti bahwa integrasi yang padu antara kurikulum nasional, lokal dan kurikulum khas dengan dasar islami terbukti bisa berjalan di Sekolah Unggulan dengan menghasilkan lulusan yang baik, manajemen pengelolaan kelembagaan yang diterapkan ditingkat sekolah juga manajemen pembelajaran diharapkan menjadi model atau kerangka dasar untuk menjadi sekolah masa depan.

Pendidikan model Sekolah Unggulan ini memiliki makna pemberdayaan dan penggalan potensi dasar manusia yang meletakkan hak-hak individu dan menyadari adanya perbedaan dari setiap kepribadian anak didik, pola pendidikan yang integratif dan komprehensif seperti yang dikembangkan oleh Sekolah diharapkan dapat menjawab sebagian tantangan peserta didik tidak hanya mampu menghafal, menulis dan membaca melainkan juga dapat lebih memaknai konsep-konsep dan kaidah yang sehingga bisa diwujudkan dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Menjadikan manusia yang melek dan kental dalam keragaman kultural sehingga dia menjadi seorang manusia yang beradab, berestetika, selain dari tahu, mau dan mampu mengaplikasikan, membumikan apa yang telah dia peroleh dari bangku sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abror, K. (2020). *Hukum Perkawinan dan Perceraian*. Ladang Kata.
- Admin Rina. (2022). *Angka Perceraian Indonesia Tertinggi di Asia Afrika, Ini Tujuh Problema Penyebabnya*. Portal Kementerian Agama Sumatera Barat. <https://sumbar.kemenag.go.id/v2/post/66642/angka-perceraian-indonesia-tertinggi-di-asia-afrika-ini-tujuh-problema-penyebabnya>
- Ahmad, M. (2020). *Buku ajar Kesehatan Reproduksi*. Media Sains Indonesia.

- Ahuluheluw, M. (2019). Hubungan Antara Kepribadian Proaktif Dan Religiusitas Dengan Kepuasan Pernikahan Suami Isteri. *KELUARGA: Jurnal Ilmiah Pendidikan Kesejahteraan Keluarga*, 5(2), 357. <https://doi.org/10.30738/keluarga.v5i2.5154>
- Amelia Siahaan, D. N. (2021). Penyesuaian Diri dalam Pernikahan (Studi Pada Istri yang Menikah Muda). *Al-Irsyad*, 11(1), 1. <https://doi.org/10.30829/al-irsyad.v11i1.9328>
- Amirah Hanun, D. R. (2022). Manajemen Konflik Pernikahan Pada Perempuan Yang Menikah Di Usia Muda. *Jurnal Penelitian Psikologi*, 9(6), 56–68.
- Cahyani, T. D. (2020). *Hukum Perkawinan*. Universitas Muhammadiyah Malang.
- Cindy Mutia Annur. (2022). *Tren Pernikahan di Indonesia Kian Menurun dalam 10 Tahun Terakhir*. Databoks. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/26/tren-pernikahan-di-indonesia-kian-menurun-dalam-10-tahun-terakhir>
- Dwima, M. J. A. (2019). Pengaruh komunikasi efektif terhadap kepuasan pernikahan pada pasangan yang melakukan pernikahan dini. *Cognicia*, 7(4), 475–491. <https://doi.org/10.22219/cognicia.v7i4.10466>
- Dzulfaroh, A. N. (2022). *10 Daerah dengan Angka Perceraian Tertinggi di Indonesia*. Kompas. <https://www.kompas.com/tren/read/2022/03/09/062500765/10-daerah-dengan-angka-perceraian-tertinggi-di-indonesia?page=all>
- Hamzah, H. (2019). Perencanaan Dalam Perkawinan Dan Keluarga. *Al-Wardah*, 12(2), 150. <https://doi.org/10.46339/al-wardah.v12i2.143>
- Harahap, N. F., & Purba, A. W. D. (2019). Hubungan Keterbukaan Diri (Self Disclosure) Dengan Kepuasan Pernikahan pada Istri Di Kelurahan Mangga Medan. *Jurnal Diversita*, 5(1), 43–50. <https://doi.org/10.31289/diversita.v5i1.2378>
- Herawati, I., & Widiatoro, D. (2019). Kebersyukuran dan Kemaafan Terhadap Kepuasan Pernikahan. *Al-Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan*, 16(2), 108–119. [https://doi.org/10.25299/jaip.2019.vol16\(2\).3782](https://doi.org/10.25299/jaip.2019.vol16(2).3782)
- Lestari, D. (2020). *Manajemen Keuangan Pribadi Cerdas Mengelola Keuangan*. Deepublish Publisher.
- Maharti, H. M., & Mansoer, W. W. (2018). Hubungan Antara Kepuasan Pernikahan, Komitmen Beragama, Dan Komitmen Pernikahan Di Indonesia. *JKKP (Jurnal Kesejahteraan Keluarga Dan Pendidikan)*, 5(1), 70–81. <https://doi.org/10.21009/jkkp.051.07>
- Marisa, C., & dkk. (2021). Gambaran Keharmonisan Keluarga Di Tinjau Dari Peran Suami dan Isteri. *Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (JPIPS)*, Desember, 2021(13), 131–137. <http://e-journal.upr.ac.id/index.php/JP-IPS>

- Mayangsari, Ade Tyas, dkk. (2021). *Kesehatan Reproduksi Wanita; Disepanjang Daur Kehidupan*. Syiah Kuala University Press.
- Mereka Berkata. (2016). *Modal Menuju Pernikahan*.
<https://www.youtube.com/watch?v=FdiAQUkr6iU>
- Muhammad Iqbal. (2018). *Psikologi Pernikahan: Menyelami Rahasia Pernikahan*. Gema Insani Press.
- Nashrun Jauhari, R. S. (2019). Memilih Calon Pasangan Suami-Istri Dalam Perkawinan Islam. *Al-Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 4(2), 105–120.
<https://doi.org/10.31538/adlh.v4i2.493>
- Prastika, Netty, dkk. (2021). *Merawat Pernikahan: Ketika Cinta tidak hanya cukup ditemukan. Tapi juga perlu ditanam, dirawat, dan dipertahankan*. CV. Brilian Angkasa Jaya.
- Puspitawati, Herien, dkk. (2019). *Bunga Rampai Kemitraan Gender dalam Keluarga*. IPB Press.
- Rachmi,Titi, dkk. (2022). *Mengenal Lebih Dalam Ilmu Parenting*. Edu Publisher.
- Rani, A. P., Chaniago, D. S., & Syarifuddin, S. (2019). Insakralitas Pemilihan Jodoh Dalam Pernikahan Keluarga Kontemporer. *RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual*, 1(1), 1–13. <https://doi.org/10.29303/resiprokal.v1i1.1>
- Setianto, D. A. (2017). *Menari Di Atas Air*. ANDI.
- Sinaga, M. H. dkk. (2021). *Pernikahan Dalam Islam*. Elex Media Komputindo.
- Stefani Ira Pratiwi. (2022). *6 Kota Penyumbang Perceraian Tinggi di Indonesia, Salah satunya Indramayu*. Litbang Okezone.
<https://nasional.okezone.com/read/2022/07/29/337/2638614/6-kota-penyumbang-perceraian-tinggi-di-indonesia-salah-satunya-indramayu>
- Sudarmanto Eka, dkk. (2021). *Manajemen Konflik*. Yayasan Kita Menulis.
- Tupamahu, M. K. (2021). *Peminisme Karir Wanita Ambisius*. CV. Penerbit Qiara Media.
- Widya, Rika, dkk. (2020). *Holistik Parenting: Pengasuhan dan Karakter Anak dalam Islam*. Edu Publisher.